



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14);
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. PAUD Wajib 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD 1 Tahun Pra SD adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini minimal 1 (satu) tahun sebelum memasuki masa pendidikan SD.
8. Standar Pelayanan Minimal PAUD yang selanjutnya disingkat SPM PAUD adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar PAUD yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program PAUD untuk mempersiapkan Peserta Didik masuk Sekolah Dasar.
- (2) Penyelenggaraan program PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai SPM PAUD.

BAB III SPM PAUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) SPM PAUD merupakan panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan PAUD.
- (2) SPM PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerima Pelayanan Dasar PAUD;
 - b. mutu Pelayanan Dasar PAUD;
 - c. pemenuhan SPM PAUD; dan
 - d. pelaporan penerapan dan pencapaian SPM PAUD.

Bagian Kedua Penerima Pelayanan Dasar PAUD

Pasal 4

Penerima Pelayanan Dasar PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Bagian Ketiga Mutu Pelayanan Dasar PAUD

Pasal 5

Mutu Pelayanan Dasar PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Pasal 6

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa perlengkapan dasar Peserta Didik.
- (2) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.

- (3) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar satuan harga Daerah.

Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru PAUD.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan PAUD.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (SI) bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi sebagai guru PAUD dibuktikan dengan sertifikat diklat berjenjang.
- (5) Kualitas kepala satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (SI).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan PAUD juga harus memiliki:
 - a. sertifikat pendidik; dan
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga Pemerintah yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c pada PAUD yaitu 1 (satu) kepala satuan PAUD per satuan PAUD.
- (3) Pemenuhan standar kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan.

Bagian Keempat Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan SPM PAUD.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Masyarakat penyelenggara PAUD memfasilitasi pemenuhan:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; dan
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 12

Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD dilakukan dengan cara:

- a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD; dan
- c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- d. Jumlah Peserta Didik dalam satu rombel paling banyak 20 (dua puluh) Peserta Didik.

Bagian Kelima Pelaporan SPM PAUD

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROGRAM PAUD 1 TAHUN PRA SD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program PAUD 1 Tahun Pra SD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Dinas membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. membantu melaksanakan pendataan bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan program.

Bagian Ketiga
Sosialisasi

Pasal 16

Dinas melakukan sosialisasi Program PAUD 1 Tahun Pra SD kepada:

- a. Perangkat Daerah dan unit kerja terkait; dan/ atau
- b. lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan masyarakat.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Anggaran penyelenggaraan PAUD 1 Tahun Pra SD bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 11 Februari 2022

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 11 Februari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19640402 198603 1 022